



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.SUS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Penanggalan, 20 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tapsel, 14 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Sus, tanggal 19 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, pada tanggal 30 November 2015 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Subulussalam Tanggal 30 November 2015;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah janda, sedangkan status Tergugat adalah duda;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 November 2015 tinggal di Desa XXX sampai dengan sekarang tinggal di Desa XXX Kota Subulussalam, Aceh;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Sidikalang, 11 Juli 2016 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan:
  - a. Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;
  - b. Tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
  - c. Suami selalu berbicara pilih anak bawaan (isteri) atau suami;
  - d. Menuduh Isteri selingkuh tanpa bukti yang benar;
6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak 30 September 2020 disebabkan:
  - a. Kami memiliki usaha peternakan ayam broiler ketika masa panen Tergugat marah-marah ketika proses penimbangan ayam kepada Penggugat karena Penggugat terlalu lama di kandang dalam proses penimbangan ayam yang seharusnya Tergugat ingin si Penggugat jangan berlamaan di kandang tersebut, sehingga Tergugat mengusir Penggugat untuk angkat kaki dari rumah Tergugat, maka Penggugat pindah ke rumah di Kota Subulussalam;
  - b. Ketika Penggugat berangkat ke Laut Jamin bersama anak laki-laki dari pernikahan pertama untuk mengunjungi wawak (anak laki-laki) karena meninggal dunia, si Tergugat marah-marah disebabkan dengan alasan bahwa si Penggugat tidak ada hak untuk mendatangi (wawak/abang ayah dari anak pertama) yang meninggal tersebut, karena sudah putus hubungan (tali persaudaraan) dan menuduh si anak laki-laki Penggugat tidak punya hak untuk membawa-bawa si Penggugat untuk berpergian, padahal si Penggugat adalah ibu kandung dari anak laki-laki tersebut;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berbagai permasalahan di atas tersebut sehingga si Tergugat sering sekali datang ke rumah Penggugat (notabnya rumah Penggugat toko usaha pupuk) dengan keributan dan membanting-banting kursi serta meja sehingga membuat toko Penggugat gaduh dan membuat proses transaksi di toko tidak nyaman karena Tergugat sering sekali ribut teriak-teriak (marah-marah);

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan, tetapi tidak menemui jalan keluar, dimana Tergugat tetap seperti semula melakukan kesalahan yang sama yaitu Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat dan selalu berbicara pilih anak bawaan (isteri) atau suami;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkannya gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Sus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. namun berdasarkan surat laporan mediator tersebut pada tanggal 01 Desember 2020, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya. Kecuali Penggugat memperbaiki identitas Tergugat dari Saivul Harahap binti Mangaraja Khotib Harahap menjadi Tergugat. Posita angka 5.1 tentang penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat berbicara kasar dengan membesar-besarkan masalah sepele. Posita angka 5.4 tentang penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena menuduh Penggugat selingkuh karena Tergugat cemburu tanpa alasan dan posita angka 8 tentang perdamaian hanya pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya dalil-dalil bantahan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 tentang pertengkaran adalah benar. Sedangkan sebab-sebab pertengkaran tersebut adalah tidak benar, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebenarnya dipicu oleh:
  - a. Faktor ekonomi, yaitu Penggugat selalu ingin mendominasi semua usaha bersama dan tidak pernah terbuka dalam mengelola keuangan usaha tersebut. Bahkan Penggugat keberatan jika suatu usaha tidak dibuat atas nama Penggugat;
  - b. Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat tidak menghargai orang tua Tergugat, misalnya ketika orang tua Tergugat datang selama 4 hari dari Tapanuli Selatan, Penggugat tidak pernah mau menjumpainya;
- d. Penggugat tidak mempedulikan anak bawaan Tergugat, bahkan ketika akan dilakukan acara sunat rasul;
- e. Penggugat setiap keluar rumah atau bepergian tidak pernah izin atau memberitahukan kepada Tergugat selaku suami, bahkan berlangsung selama sehari-hari;
- f. Penggugat tidak pernah mempedulikan kebutuhan Tergugat sehari-hari, misalnya Tergugat jarang memasak masakan malam untuk Tergugat, karena selalu pulang ke rumah pada malam hari di atas pukul 21.00 WIB;

3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 tentang puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah dan terjadi sejak Agustus 2020, yang sebabnya adalah tidak karena Tergugat mengusir Penggugat, tetapi Penggugat sendirilah yang bersikeras tinggal di rumahnya sendiri di Dusun Silak setelah bertengkar pada malam hari di peternakan ayam milik Penggugat dan Tergugat. Bahkan setelah kepergian Penggugat tersebut, Tergugat sering menghubungi Penggugat untuk memintanya kembali tinggal bersama. Tetapi Penggugat bersikeras karena merasa Tergugat telah mengusirnya;

4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 8 tentang perdamaian, tidak pernah diadakan perdamaian kedua belah pihak keluarga. Pertemuan dengan keluarga Penggugat di rumah paman Penggugat hanya membicarakan harta bawaan Penggugat karena Tergugat tidak ingin dikatakan mencari kekayaan dengan menikahi Penggugat;

5. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena masih ada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan dan nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat akan kembali mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan persetujuannya;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan akan mencabut perkaranya dan telah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini di dalam persidangan setelah pemeriksaan pokok perkara, dan telah mendapatkan persetujuan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka perkara ini dinyatakan telah selesai dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/MS.Sus dari Pemohon;

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Zikri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayatullah, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 501.000,00</b>

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)